



Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama terhadap Nafkah Anak Pasca Putusnya Perkawinan PNS (Dalam Prespektif Hukum Nasional dan Hukum Islam)

Mastur Ali^{1*}, Sirajuddin², Sulton Miladianto³

^{1,2,3} Fakultas Hukum, Ilmu Hukum, Universitas Widyagama, Indonesia

Korespondensi penulis: maasturali@gmail.com

Abstract: Child support is the responsibility of a father (husband) to provide for his children until they reach adulthood and are able to work. However, if the child is unable to work due to illness or disability, the father's obligation remains. In Malang Regency Religious Court, several cases have emerged where civil servant fathers fail to comply with child support rulings after divorce. This is often revealed through lawsuits filed by the ex-wife or appeals made by the husband against the court's decision on child support. Such neglect negatively impacts the welfare of the child. This thesis explores the legal considerations taken by judges at the Malang Regency Religious Court in determining child support obligations for civil servants, legal remedies when such decisions are not enforced, and an Islamic legal review of these judgments. Using a qualitative field research method with an empirical legal approach, data were collected from both primary and secondary sources. The findings indicate that the responsibility to finance the child remains with the father even after the marital relationship ends. Challenges to enforcement often arise when either party has entered into a new relationship or when there is ongoing conflict between the former spouses. Despite the divorce, the father's obligation under both state and Islamic law persists, highlighting the importance of legal and moral accountability in protecting children's rights and well-being.

Keywords: Child Support, Civil Servants, Divorce

Abstrak: Nafkah anak merupakan tanggung jawab seorang ayah (suami) untuk menafkahi anak-anaknya hingga mereka dewasa dan mampu bekerja. Namun, apabila anak tersebut tidak mampu bekerja karena sakit atau cacat, maka kewajiban sang ayah tetap ada. Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, beberapa kasus yang melibatkan ayah PNS yang tidak mematuhi putusan pengadilan tentang nafkah anak pasca perceraian telah banyak muncul. Hal ini sering terungkap melalui gugatan hukum yang diajukan oleh mantan istri atau banding yang diajukan oleh suami terhadap putusan pengadilan tentang nafkah anak. Kelalaian tersebut berdampak buruk terhadap kesejahteraan anak. Tesis ini membahas tentang pertimbangan hukum yang diambil oleh hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam menetapkan kewajiban nafkah anak bagi PNS, upaya hukum apabila putusan tersebut tidak dilaksanakan, dan tinjauan hukum Islam atas putusan tersebut. Dengan menggunakan metode penelitian lapangan kualitatif dengan pendekatan hukum empiris, data dikumpulkan dari sumber primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab untuk membiayai anak tetap berada di tangan ayah bahkan setelah hubungan perkawinan berakhir. Tantangan terhadap penegakan hukum sering muncul ketika salah satu pihak telah memasuki hubungan baru atau ketika ada konflik yang berkelanjutan antara mantan pasangan. Meskipun terjadi perceraian, kewajiban ayah berdasarkan hukum negara dan hukum Islam tetap ada, yang menunjukkan pentingnya akuntabilitas hukum dan moral dalam melindungi hak dan kesejahteraan anak.

Kata Kunci: Nafkah Anak, Pegawai Negeri Sipil, Perceraian

1. PENDAHULUAN

Perkawinan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ajaran dan ketentuan hukum dan agama. Bagi yang beragama Islam diatur khusus dalam Kompilasi Hukum Islam berbunyi bahwa perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Setiap pasangan suami istri tentunya mendambakan agar keluarga yang dibina

dapat berjalan secara harmonis dan selalu diridhoi Tuhan Yang Maha Esa. Guna menjadi keluarga yang kekal, harmonis, dan bahagia harus sesuai dengan hak asasi manusia tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun dalam mencapai keluarga yang bahagia. Namun demikian banyak juga keluarga yang gagal dalam mengupayakan keharmonisannya dan berujung pada perceraian. Adapun hasil analisa dikutip dari jurnal ilmu pemerintahan dan sosial politik, bahwa faktor perceraian mendasar pada empat hal yakni karena faktor ekonomi, faktor usia, kurang pengetahuan agama, dan ketidak sesuaian pendapat dalam rumah tangga.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur beberapa hal, di antaranya:

- a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.
- b. Sahnya perkawinan tergantung pada ketentuan hukum agama dan kepercayaan masing-masing.
- c. Asas monogami.
- d. Calon suami dan istri harus telah dewasa jiwa dan raganya.
- e. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama.
- f. Perkawinan dilarang jika berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah maupun ke atas.
- g. Perkawinan dilarang jika berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua.

Di Indonesia menurut data umum statistik tentang Pegawai Negeri Sipil, jumlahnya mencapai 4.286.918 per 30 Juni 2019 (BKN, 2019). Dalam perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. Khususnya bagi PNS yang akan bercerai harus mendapatkan izin dari atasan. Kewajiban tersebut berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian, baik sebagai Penggugat/Pemohon dan Tergugat/Termohon. Perizinan tersebut akan memiliki konsekuensi hukum atas perceraian yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil, konsekuensi yang didapat yakni pembagian 1/3 gaji yang diberikan kepada mantan isterinya, 1/3 bagian untuk anaknya, dan 1/3 untuk dirinya sebagaimana diatur pada Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, namun dalam praktiknya izin dari atasan hanya menjadi syarat administratif dalam mengajukan perkara perceraian di Pengadilan dan tidak berdampak pada putusan atas pembagian gaji sebagaimana diatur dalam Pasal tersebut. Dalam hal ini berarti bahwa mantan suami memiliki kewajiban untuk

menyerahkan 1/3 bagian gajinya mulai dari putusan mempunyai kekuatan hukum tetap hingga sang istri menikah lagi. Tentunya hal ini bertentangan dengan Hukum Islam, yang mana di anggap sebagai pembebanan nafkah secara khusus. Hukum Islam mengatur dalam perkara cerai talak sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 149 Kompilasi, seorang suami yang telah mentalak istrinya diwajibkan untuk memberikan nafkah mut'ah, nafkah iddah, melunasi mahar yang masih terhutang, dan memberikan biaya hadhanah.

Sedangkan dalam perkara cerai gugat diperkenankan bagi isteri (Penggugat) mengajukan tuntutan nafkah perceraian sebagaimana hasil pleno kamar agama yang dituangkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018. Islam tidak mengatur batasan waktu pemberian nafkah perceraian. Hanya saja berdasarkan ijtihad bahwa nafkah iddah hanya diberikan selama 3 (tiga) kali selama masa suci mantan isteri, dan nafkah madiyah (terutang) diberikan sejak mantan suami tidak menafkahnya. Pernyataan ini berbeda dengan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sehingga muncul perbedaan pendapat antara Hakim tentang penggunaan Peraturan Pemerintah tersebut. Hal ini dikarenakan tidak sesuai dengan Hukum Islam dan teori kemaslahatan. Oleh karena itu, penulis berusaha untuk menggali pertimbangan Majelis Hakim Peradilan Agama dalam memutus perkara perceraian dengan konsekuensi pembebanan nafkah perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kewenangan mengadili perkara perihal nafkah pasca perceraian, bukan hanya menjadi kompetensi absolut dari Pengadilan Agama. melainkan juga Pengadilan Tata Usaha Negara. Perihal nafkah, hukum Islam pada dasarnya tidak mengenal adanya konsep harta bersama sehingga nafkah seharusnya ditanggung hanya oleh salah satu pihak, namun menjadi berbeda saat ditinjau dari prespektif Kompilasi Hukum Islam.

Rendahnya gugatan terhadap nafkah anak dikarenakan kurangnya mekanisme Peradilan Agama dalam penegakan perkara nafkah anak pasca perceraian, kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan eksekusi adalah biaya yang dikeluarkan tidak sebanding dengan besaran nafkah yang dimohonkan. Sehingga mantan isteri hanya berharap kepada komitmen suami untuk memenuhi kebutuhan nafkah anak.

Contoh perkara berikutnya adalah Putusan Nomor: 0206/Pdt.G/2020/PA.Kab. Malang yang ditangani Pengadilan Agama Kabupaten Malang, putusan cerai talak antara Abd (suami) 52 tahun sebagai pemohon dan Tumina (isteri) umur 46 tahun sebagai termohon. Dalil pengajuan gugatan ini adalah cekcok yang terus menerus, termohon yang tidak taat terhadap pemohon, termohon sering marah-marah tidak dengan alasan yang tidak jelasjelas.

Puncak keributan terjadi antara pemohon dan termohon pada tanggal 20 0s 20220 kemudian termohon pergi meninggalkan rumah, pemohon dan termohon sudah pisah rumah kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya dan tidak saling memperdulikan lagi. Dalam perkara ini termohon mangajukan gugatan rekovensi yang menuntut pemenuhan nafkah iddah dan mut'ah, serta nafkah anak. Pengadilan Agama Kab Malang mengabulkan gugatan rekovensi dan menetapkan nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,00, mut'ah sebesar Rp. 4.000.000,00 dan nafkah anak sebesar Rp. 1.500.000,00 di luar biaya pendidikan dan kemaslahatan. Nafkah iddah dan mut'ah telah dibayarkan sebelum ikrar talak diucapkan. Sedangkan nafkah anak hanya dibayarkan secara penuh sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu mantan suami hanya sesekali saja memberikan uang kepada anaknya dan jumlahnya tidak sesuai dengan ketentuan Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

Namun dalam prakteknya putusan hakim mengenai nafkah anaknya ini tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Karena tidak ada sistem pengawasan dan sanksi bagi orang tua yang melalaikan kewajiban terhadap nafkah anak setelah putusan perceraian. Namun pada kenyataannya nafkah-nafkah tersebut tidak pernah dibayarkan oleh mantan suami, bahkan mantan suami tidak mau tahu dengan kondisi anak-anak mereka, komunikasi juga tidak pernah dilakukan. Dalam penelitian ini mengambil contoh kasus yang ada di Pengadilan Agama Kabupaten. Malang dengan Nomer perkara 2940/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg. atas nama Yuan Pramesta bin Herlin (35 tahun) Pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Agama Islam, Pendidikan Saerjana Hukum alamat Jalan Arif Rahman Hakim No 14 Rt. 11 Rw 12.Desa Cepokomulyo Kecamatan kepanjen Kabupaten Malang selanjutnya disebut sebagai Pemohon. dengan seorang perempuan yang bernama Novia Haryati bin Iksan Haryono (30 tahun) Pekerjaan, sebagai ibu rumah tangga. Agama Islam, Pendidkan Sekolah Menengah Atas.alamat Jalan duku No 29 Rt 12. Rw 02 Kelurahan Dilem Kecamatan Kapanjen Kabupaten Malang yang selanjutnya disebut sebagai Termohon, Yang dalam hasil Putusan Pengadilannya menghasilkan Putusan perceraian antara Yuan Pramesta dengan Novia Haryati sehingga seorang ayah yang berkerja sebagai PNS mempunyai kewajiban untuk menafkahi sang anak. Seperti Amar Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomo 2940/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg.

Data kasus di atas mengungkap bahwa ada hak-hak mantan isteri dan anak yang tidak terpenuhi atau diabaikan oleh pihak mantan suami. hal ini menyiratkan adanya celah atau kekosongan hukum dalam hal pelaksanaan pemenuhan nafkah mantan isteri dan anak pasca perceraian. Selain itu mantan isteri dan anak akan menjadi pihak yang dirugikan, ketika jumlah nafkah yang ditetapkan jauh dari jumlah kebutuhan mantan isteri dan anak.

Apalagi mantan suami lepas tangan dari kewajibannya, mau tidak mau akan berperanganda sebagai pengasuh anak dan pencari nafkah, hal ini akan mengakibatkan kedua perannya tersebut kurang maksimal. Maka diperlukan sebuah terobosan baru untuk dapat memecahkan persoalan tersebut, pembaharuan-pembaruan sistem dan peraturan dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia dapat menjadi langkah guna mengupayakan solusi yang diperlukan. Hukum yang berlaku di negara Indonesia ini bersumber dari tiga sistem hukum, yaitu hukum barat, hukum adat dan hukum Islam.

Ketiga sistem hukum tersebut mempengaruhi hukum yang berlaku di negara ini, hukum Islam memiliki peluang besar untuk mengisi materi hukum nasional karena hukum Islam memiliki norma-norma yang sejalan dengan keyakinan umat Islam sebagai penduduk mayoritas. Sebagai negara yang berpenduduk mayoritas muslim, negara banyak mengadopsi hukum Islam sebagai referensi hukum yang berlaku secara nasional. Hal ini bahkan menjadi penting karena suatu Undang-undang akan sangat efektif dan aplikatif ketika sesuai dengan norma norma dan nilai keyakinan penduduk tempatan yang akan menggunakan Undang-undang tersebut. Salah satu aturan hukum nasional yang diadopsi dan yang berasaskan hukum Islam adalah Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan. Undang-Undang ini ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Kedua Peraturan Perundangan ini direspon positif dalam Kompilasi Hukum Islam yang menjadi rujukan bagi para hakim Peradilan Agama dalam memutus sesuatu perkara.

Hukum keluarga Islam menempati posisi sangat penting dalam hukum Islam, berkaitan dengan kontribusinya yang amat signifikan dalam upaya menciptakan kehidupan masyarakat yang tertib dan harmonis. Itulah sebabnya di banyak negara Islam atau yang mayoritas warganya beragama Islam utamanya Indonesia, bidang hukum keluarga senantiasa mendapatkan apresiasi tinggi yang dimanifestasikan dalam bentuk upaya berkelanjutan untuk legislasi hukum Islam menjadi hukum positif ke dalam produk perundang-undangan. Pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia, adalah suatu keniscayaan. Hal ini dikarenakan adanya tuntutan perubahan zaman, perkembangan ilmu pengetahuan, pengaruh globalisasi ekonomi, pengaruh reformasi dalam berbagai bidang hukum, dan juga pengaruh pembaruan pemikiran Islam yang mengharuskan pintu ijtihad senantiasa terbuka untuk menemukan hukum baru terhadap persoalan baru dalam hukum keluarga.

Tujuan pembaruan hukum keluarga Islam yang dipraktikan di Indonesia merupakan untuk menjawab tantangan modernitas dalam bidang hukum keluarga, karena pemahaman konvensional yang mapan tentang berbagai ayat al Quran, hadis dan kitab-kitab fikih

dianggap tidak mampu menjawab tantangan problem hukum keluarga yang muncul pada era modern. Fenomena-fenomena dan kejadian-kejadian yang berlarut-larut terjadi dalam sebuah uraian di atas menjadi alasan bagi penulis untuk meneliti persoalan tersebut dan kemudian ditulis dalam bentuk disertasi dengan judul Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Terhadap nafkah Anak Pasca Putusnya Perkawinan PNS (Dalam Perspektif Hukum Nasional Dan Hukum Islam).

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu meneliti implementasi hukum dalam praktik nyata di masyarakat. Penelitian dilakukan secara lapangan (field research) dengan pendekatan normatif sosiologis, di mana peneliti terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh data faktual melalui observasi dan wawancara.

Lokasi Penelitian: Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Jenis dan Sumber Data: Data primer: diperoleh langsung dari mantan pasangan suami istri, anak, hakim, panitera, dan pihak terkait lainnya melalui observasi dan wawancara. Data sekunder: diperoleh dari dokumen hukum, buku, jurnal ilmiah, serta putusan pengadilan.

Teknik Pengumpulan Data: Observasi langsung, Wawancara (terstruktur dan tidak terstruktur), Dokumentasi, Studi pustaka, Teknik Analisis Data: Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif melalui tiga tahapan: Reduksi data, Penyajian data, Verifikasi dan penarikan kesimpulan

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembebanan Nafkah anak pasca putusnya perkawinan dalam pandangan Islam dan Hukum Nasional

a. Nafkah Anak Dalam Pandangan Islam Dan Hukum Nasional

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) anak merupakan keturunan kedua dalam konsideran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa anak adalah Amanah dan Karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang melekat dalam dirinya sebagai manusia seutuhnya. Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 42 bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan sebagai akibat perkawinan yang sah. Pengertian anak menurut hukum perdata di lihat dari aspek keperdataan sehingga anak tersebut menjadi subjek hukum yaitu berstatus belum dewasa.

Kitab Undang-Undang Perdata (KUHP) Pasal 330 mereka yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai genap usia 21 tahun, dan tidak lebih dulu kawin. Pengertian anak dalam pasal tersebut dengan istilah “belum dewasa” mereka berada dalam naungan orang tua dan perwalian, hal ini juga sama dengan UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pengertian anak sama maknanya yaitu belum dewasa dan belum mencapai usia batas yang ditentukan oleh hukum perdata.

Sebagai sumber syariat Islam dan hukum di Indonesia yang terdiri dari Al-Quran, hadis, ijmak, qiyas serta Undang - Undang yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Salah satu landasan hukum yang diambil dari Imam Syafi'i berupa ketentuan-ketentuan yang bersumber dari Al-Quran serta hadis.

Seorang ayah wajib hukumnya memberi nafkah pada anak karena untuk memenuhi kebutuhan, mulai dari pemeliharaan diri, pendidikan, dan hal hal yang tak terduga lainnya. Kewajiban dalam menafkahi itu berlangsung secara terus menerus sampai anak tersebut baliqh walau sudah putus pernikahan. Dalam pemberian nafkah umumnya diberikan kepada orang yang menjadi tanggungan pemberi nafkah. UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 45 menyatakan bahwa orang tua berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya dari pihak yang harus bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikannya anak, yaitu bapak.

Memberikan nafkah bukan semata-mata untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi semata, lebih dari pada itu menafkahi anak merupakan bentuk kesadaran tinggi dan rasa tanggung jawab seorang ayah untuk memenuhi kebutuhan anak juga untuk mendidik dan mengajarkan tentang nilai-nilai dalam kehidupan. Sekalipun hak asuh berada pada ibunya, namun dengan memenuhi nafkah anak, seorang ayah akan jauh lebih mudah untuk terus bisa berkomunikasi juga melihat perkembangan anak dan mempererat hubungan baik antara ayah dan anak.

Mengenai syarat berlakunya kewajiban menafkahi anak menurut Kompilasi Hukum Islam. Dalam pasal lain disebutkan mengenai batasan orang tua menafkahi anaknya, karena tidak menafkahi anak tidak berlaku selamanya, menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 98 ayat 1 dijelaskan bahwa batas usia seorang anak mampu berdiri sendiri atau dewasa ialah 21 tahun. Dalam penjelasan pasal di atas mengenai kewajiban orang tua terhadap anaknya. Disana dijelaskan bahwa kedua orang tua tidak wajib selamanya menafkahi anaknya namun ada batasan yang telah ditentukan, telah jelas dalam pasal 98 ayat 1 bahwa usia anak yang mampu berdiri sendiri adalah 21 tahun

sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental dan belum pernah melangsungkan perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam menetapkan mengenai dewasanya seseorang berbeda dengan Undang-Undang perkawinan, di dalam Undang-Undang perkawinan pasal 47 ayat 1 disebutkan bahwa yang disebut anak-anak apabila belum mencapai usia 18 tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan maka anak tersebut masih dibawah kekuasaan kedua orang tuanya. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam anak umur 21 tahun menyamai yang ditentukan oleh kitab Undang-Undang hukum perdata pasal 330 bahwa anak ialah orang yang belum berusia 21 tahun dan belum pernah menikah. dari pasal-pasal di atas telah jelas Undang-Undang mengatur tentang batasan orang tua menafkahi anaknya apabila anak tersebut belum umur 21 tahun dan belum pernah menikah tidak cacat fisik maupun mental.

Terkait dengan adanya jenis serta kadar nafkah bagi anak, disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 80 ayat 4 dan pasal 81 ayat 1 mengenai jenis nafkah anak, disana disebutkan berupa biaya rumah tangga, biaya perawatan, biaya pengobatan, biaya Pendidikan serta tempat tinggal. dapat dikatakan bahwa biaya kesemuanya merupakan kebutuhan hidup seseorang dan dapat diartkan dengan nafkah. Dan kadar nafkah tersebut disesuaikan dengan kebutuhan serta kemampuan orang yang berkewajiban untuk menafkahi. Dalam Islam nafkah seorang anak sudah menjadi kewajiban kedua orang tua ataupun ayah sebagai kepala rumah tangga. Kewajiban memberikan nafkah sudah menjadi tanggung jawab kedua orang tua kepada anak yang telah dilahirkannya. Dan sudah di atur dalam Islam bahwa kedua orang tua wajib menafkahi anaknya.

Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa putusnya suatu ikatan pernikahan dapat disebabkan oleh beberapa hal, yaitu : 1) karena kematian, 2 karena putusan pengadilan./ Perceraian

Ketentuan mengenai berapa besar nafkah anak setelah bercerai tidak diatur secara spesifik dalam UU Perkawinan maupun KHI. Akan tetapi, besarnya perhitungan nafkah anak diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia yang hanya berlaku bagi pekerjaan tertentu, misalnya; biaya nafkah anak oleh ayah yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), yaitu jika perceraian terjadi atas keinginan PNS

pria, ia berkewajiban memberikan sebagian gajinya kepada bekas istri serta anak-anaknya, seperti diatur di Pasal 8 ayat (1) PP 10/1983.

Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat 1 UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, seorang yang dapat dikatakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, masih termasuk anak dalam kandungan. Menurut Undang-Undang ini seorang anak mempunyai hak untuk dapat dilindungi, menjamin dan melindungi segala hak-haknya agar tetap hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal, serta mendapatkan perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan. Dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berbunyi:

- 1) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya.
- 2) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut. Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- 3) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Dalam Pasal 45 Undnag-undang Nomor 1 tahun 1974 :

- 1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- 2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat diatas pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Hukum perkawinan di Indonesia tidak menyebutkan secara detail terkait mekanisme besaran nafkah anak yang harus diberikan bapak kepada anak. Sehingga para Fuqaha menetapkan bahwa nafkah anak merupakan kewajiban bapak, memang dalam nash kewajiban dalam besaran nafkah tidak disebutkan secara rinci dalam al-Qur'an maupun hadist. Namun para ahli Ushul Fiqh melakukan penalaran.

Pembebanan Nafkah anak pasca putusnya perkawinan dalam pandangan Islam dan Hukum Nasional

Ayah kandung berkewajiban memberikan jaminan nafkah kepada anak kandungnya berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan kebutuhan lainnya. Orang yang paling dekat dengan anak adalah ayah dan ibunya, apabila ibu bertanggung jawab atas pengasuhan anak di rumah maka ayah bertanggung jawab mencarikan nafkah anaknya.

Pihak ayah hanya berkewajiban menafkahi anak kandungnya selama anak kandungnya dalam keadaan membutuhkan nafkah, ayah tidak wajib menafkahi anaknya yang mempunyai harta untuk membiayai dirinya sendiri. Seorang ayah yang mampu namun tidak memberikan nafkah kepada anaknya padahal anak tersebut sedang membutuhkan, dapat dipaksa atau dipenjarakan sampai dia bersedia menunaikan kewajibannya. Kewajiban ayah dalam memberi nafkah terhadap anak laki-lakinya gugur apabila anak tersebut telah baliq dan mampu mencari rezeki namun nafkah anak perempuan diberhentikan jika dia telah menikah. Kecuali anak tersebut menderita sakit atau gila, maka nafkahnya masih menjadi tanggungan ayahnya.

Mengenai perceraian yang terjadi di kehidupan masyarakat, merupakan momok yang ditakuti karena dampaknya bukan saja bagi suami istri melainkan lebih luas kepada anak-anak dan keluarga kedua belah pihak. Walaupun agama melarang dan dampaknya tidak baik dalam lingkungan keluarga atau social tetapi dalam praktik perkawinan selalu saja terjadi perceraian yang seolah-olah sulit untuk dihindarkan. Hal ini dapat dilihat dari berita-berita media massa dan semakin banyaknya perkara perceraian yang diselesaikan oleh pengadilan. Dalam hukum Islam tidak ada alasan untuk ayah tidak menafkahi anak, sekalipun ia pengangguran atau tidak memiliki pekerjaan tetap bahkan miskin. Hal tersebut tidak menjadi alasan seorang ayah untuk tidak menafkahi anaknya selama kondisi dari ayah tersebut masih dalam keadaan sehat baik secara fisik maupun non fisik. Kewajiban dalam memberi nafkah kepada anak tidak hanya sewaktu masih menjadi suami istri yang sah tetapi memberikan nafkah kepada anak tetap wajib hukumnya bahkan saat setelah bercerai. Walau sudah terjadi perceraian jangan ada yang berkurang dari pemberian nafkah bagi anak sesuai dengan kebutuhannya.

Hak yang harus di dapat oleh seorang anak adalah mendapatkan nafkah yang cukup selagi dia masih kecil dan belum mampu berdiri sendiri atau untuk mencari nafkah sendiri. Nafkah terhadap anak meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, dan pemberian upah pembantu bila anak memang betul-betul membutuhkan pembantu. Nafkah terhadap anak wajib diberikan oleh ayahnya, sekalipun dia fakir, asalkan dia mampu berusaha. Ketidak

mampuan ayah bukanlah penghalang yang dapat mengugurkan kewajiban untuk memberi nafkah kepada anaknya.

Begitu pentingnya nafkah dalam hukum Islam, nafkah bukan hanya suatu pemberian seorang suami kepada istri namun kewajiban nafkah juga dimiliki bapak sebagai tanggung jawab atas anak-anaknya. Nafkah merupakan kewajiban suami terhadap istri, orang tua terhadap anak-anaknya. Dalil-dalil yang mewajibkan nafkah sebagai berikut:

Al-Qur'an surat Q.S Al-Baqarah (2): 233

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وِلْدَةٌ بِوِلْدَتِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدَةٍ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَاءً آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْتُمْ بِاللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۚ ۲۳۳﴾

233. Mothers may breastfeed their children two complete years for whoever wishes to complete the nursing [period]. Upon the father is the mothers' provision and their clothing according to what is acceptable. No person is charged with more than his capacity. No mother should be harmed through her child, and no father through his child. And upon the [father's] heir is [a duty] like that [of the father]. And if they both desire weaning through mutual consent from both of them and consultation, there is no blame upon either of them. And if you wish to have your children nursed by a substitute, there is no blame upon you as long as you give payment according to what is acceptable. And fear Allah and know that Allah is Seeing of what you do.

Ulama Fiqih menyatakan bahwa anak-anak yang berhak menerima nafkah dari ayahnya yaitu apabila ayah tersebut mampu untuk menafkahi atau setidaknya mampu untuk mencari rezeki namun jika ayah memiliki sakit keras seperti lumpuh atau sakit lainnya yang berakibat tidak bisa dalam mencari nafkah maka tidak wajib hukumnya untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Menurut Abu Zahrah hak-hak anak sangat lah erat katanya dengan pernikahan, hak anak muncul saat anak tersebut dilahirkan, hak tersebut berbentuk sejumlah kewajiban dari seorang ayah dan sebagian keajiban beban lainnya di tanggung oleh keduanya ayah dan ibu.

Bahkan menurut Mazhab hambali tidak ada yang bisa menghalangi pemberian nafkah kepada anak sekalipun ada perbedaan agama antara ayah dengan anaknya. Adapun anak yang berhak menerima nafkah dari ayahnya, yaitu:

- a. Anak yang masih kecil, dalam hal ini anak belum bisa mencari nafkah sendiri sebab masih dibawah umur, akan tetapi menurut Mazhab Hambali ayah masih berkewajiban

memberi nafkah kepada anaknya apabila anak tersebut miskin walau tidak ada cacat baik fisik maupun mental.

- b. Anak perempuan sampai ia bersuami.
- c. Anak yang masih mencari ilmu walaupun sudah dewasa, sebab menuntut ilmu tidak boleh terganggu hanya karena mencari rezeki.

Pemberian Nafkah Anak Pasca Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. Pada umumnya anak memang menjadi korban dari perceraian kedua orang tuanya. Terlebih pembagian nafkah anak pasca perceraian juga menjadi masalah di beberapa kalangan. Dalam perkara perceraian pengadilan akan menjatuhkan hukuman ke mantan suami untuk memberikan nafkah anak setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau sekurang-kurangnya anak tersebut berusia 21 tahun. Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah diubah menjadi Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Undang-Undang Perkawinan. Akibat dari putusnya perkawinan baik ayah maupun ibu tetap bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan juga biaya pendidikan anak. Sering kali masalah yang ditemukan pasca perceraian adalah tidak terpenuhinya nafkah anak dengan baik. Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi: dalam hal terjadi perceraian:

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya, besar nafkah tidak diatur dalam KHI.

Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Tentang Nafkah Pasca Putusnya Perkawinan Pada Pegawai Negeri Sipil.

Berdasarkan hasil wawancara penelitian, pemahaman orang tua terhadap nafkah anak pasca perceraian masih sangat kurang, karena ada anak yang terdampak kekurangan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga harus bekerja untuk mendapatkan uang mencukupi kebutuhannya, ada juga yang harus merelakan pendidikannya, ada yang menikah di usia dini atau muda, dan lain sebagainya.

Adapun data yang peneliti dapatkan dari Pengadilan Agama Kabupaten. Malang terkait penerimaan perkara tahun 2023, adapun sebagai berikut :

- a. Jumlah perkara yang diterima sejumlah 8181, terdiri dari: perkara dispensasi sejumlah 1009, isbat nikah 202 perkara, penguasaan anak 13 perkara, pembagian harta harta

bersama 18 perkara, asal usul anak 63 perkara, perkara sengketa kewarisan 20 perkara / penetapan ahli waris 75 perkara, lain-lain 12 perkara.

- b. Jumlah perkara yang diputus oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang sejumlah 8645 terdiri dari : perkara dispensasi kawin 936, perkara, wali adhol 29, perkara isbat nikah 162, perkara, asal usul anak 56, perkara, cerai talak 673, perkara, cerai gugat 4501, perkara atau Penetapan ahli waris 49, perkara, tidak diterima 179, perkara yang di gugurkan 68, perkara, dicoret dari register 1 perkara, perdamaian 1 perkara, lain – lain 5 jadi. Sisa perkara pada tahun 2023 sejumlah 394 perkara.

Berdasarkan Al- Qur'an, Hadits, Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa nafkah anak merupakan kewajiban dari seorang ayah. Perceraian yang terjadi tidak menyebabkan hilangnya kewajiban seorang ayah untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Walaupun terjadi perceraian antara suami dan istri, seorang ayah tetap berkewajiban menafkahi anak-anaknya, karena pada hakikatnya hubungan kedua orang tua dan anak tidak akan pernah terputus selama-lamanya. Perlindungan hak nafkah anak pasca perceraian kedua orang tuanya termasuk dalam perlindungan hukum represif karena bersifat mengikat dan memaksa pihak yang bersangkutan, dalam hal ini ayah sebagai orang tua yang paling bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup anaknya dimulai dari lahir hingga berumur 21 tahun atau telah sanggup untuk hidup mandiri. Dalam penelitian ini mengambil contoh kasus yang ada di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan nomer perkara 2940/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg. Atas nama xxx bin xx (35 tahun) Pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Agama Islam, Pendidikan Saerjana Hukum alamat Jalan Arif Rahman Hakim No 14 Rt. 11 Rw 12.Desa Cepokomulyo Kecamatan kepanjen Kabupaten Malang selanjutnya disebut sebagai Pemohon. Dengan seorang perempuan yang bernama xx binti xxx (30 tahun) Pekerjaan, sebagai ibu rumah tangga. Agama Islam, Pendidikan Sekolah Menengah Atas. alamat Jalan duku No 29 Rt 12. Rw 02 Kelurahan Dilem Kecamatan Kapanjen Kabupaten Malang yang selanjutnya disebut sebagai Termohon, Yang dalam hasil Putusan Pengadilan menetapkan Putusan perceraian antara xx dengan xx sehingga seorang ayah yang berkerja sebagai PNS mempunyai kewajiban untuk menafkahi sang anak. Seperti Amar Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomo 2940/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg.

Adapun menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, apabila Ayah lalai memenuhi hak nafkah anak-anak pasca perceraian maka mantan Istri dapat menggugat dan meminta permohonan eksekusi secara paksa melalui alat negara. Namun

faktanya seorang ayah sering kali melalaikan kewajibannya yaitu tidak memberikan nafkah yang dibutuhkan seorang anak dan menganggap hal tersebut merupakan hal yang biasa. Padahal kewajiban orang tua memberikan nafkah setelah perceraian dapat di lihat dalam UU Perkawinan dan pada KHI. Pasal 41 UU Perkawinan menyatakan; pasca perceraian, orang tua tetap memiliki kewajiban untuk memelihara serta mendidik anak-anaknya demi kepentingan anak. Selain itu, biaya pemeliharaan serta pendidikan anak merupakan tanggung jawab ayahnya. Akan tetapi apabila ayahnya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut maka ibu juga memiliki kewajiban terhadap biaya yang dimaksud. Hal yang sama juga diatur pada Pasal 149 huruf d KHI yaitu ; bekas suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah hadhanah kepada anak-anaknya. Nafkah hadhanah ialah ongkos pengasuhan, pemeliharaan dan pendidikan kepada anak sampai dewasa. Pasal 105 huruf c KHI juga menegaskan di mana tanggung jawab biaya pemeliharaan anak pasca perceraian berada pada ayahnya.

Kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan itu adalah hak hak yang harus didapatkan anak pasca perceraian. Hal tersebut sebagaimana diatur pada Pasal 4 UU No. 23 Tahun 2002. Hak-hak tersebut adalah perwujudan dari kewajiban kedua orang tuanya, seperti tercantum pada Pasal 1 UU Nomor 9 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak di mana usaha kesejahteraan anak pertama-tama dan terutama menjadi tanggung jawab orang tua. Dari beberapa hal tersebut, maka hak-hak anak yang menjadi kewajiban orangtua harus tetap ditunaikan bagaimanapun kondisinya, baik orang tuanya masih terikat dalam perkawinan maupun pasca perceraian.

Seperti yang disampaikan oleh Ibu xx binti xxx yang menikah dengan Bapak xx bin xx yang mempunyai pekerjaan sebagai guru PNS disebuah Sekolah Dasar (SD) dari hasil pernikahan mereka, mereka di karuniai 2 (dua) orang anak, yakni Ika Rahmawati dan Doni Laksana. Saat terjadi perceraian umur anak mereka yakni Ika (7 Tahun) dan Doni (3 Tahun). Latar belakang terjadinya perceraian adalah masalah rumah tangga yang tidak harmonis, dan sering terjadi pertengkaran. Bapak Khudri dan Ibu Noni akhirnya bercerai pada tahun 2008, kurang lebih 4 tahun mereka sudah bercerai. Kondisi yang di rasakan Ibu Noni setelah bercerai sungguh berat, untuk merawat dan mendidikan serta membiayai pendidikan serta kehidupan keluar, apalagi di masa-masa anak mau sekolah, belum mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari yang serta kekurangan. Permohonan cerai talak yang diajukan oleh Bapak xx bin xx memberikan sedikit rasa trauma untuk Ibu xx binti xx, akan tetapi demi anak-anak, Ibu xx binti xx tetap tegar menjalani kehidupan dan mencari uang untuk kebutuhan hidup. Untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, Ibu xx binti

xx mencari uang dengan berjualan sayur di pasar dan bertani di kebun. Pada usia anak sudah mulai memasuki usia sekolah khususnya anak mereka yang bernama Doni, Bapak xx bin xx sempat mengirimkan uang untuk kebutuhan sekolah Doni sebesar 500 Ribu Rupiah, akan tetapi Bapak xx bin xx tidak berlangsung lama memberikan biaya pendidikan Doni, hanya dari Doni kelas 2 SD sampai 5 SMP. Adapun dampak yang di rasakan anak-anak Ibu xx binti xx akibat dari perceraian adalah, dari segi pendidikan, dari segi kebutuhan yang terbatas, dan mental anak yang kurang bagus.

Kemudian wawancara dengan Ibu xx Binti xx Umur 35 Tahun Agama Islam Pendidikan Sekolah Menengah Atas Pekerjaan Ibu rumah tangga alamat Jalan Buntu Rt 21 Rw. 01 Kelurahan Penarukan Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat menikah dengan Bapak xx bin xx yang bekerja di sebuah instansi pemerintahan dan berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS). Pasangan ini di karuniai dua orang anak yaitu Eka Putri dan Ahmad Ridwan. Ibu xx binti xx dan Bapak xx bin xx menikah dari tahun 2015 dan berakhir pada tahun 2022, lebih kurang 7 tahun membangun rumah tangga bersama. Latar belakang terjadinya perceraian karena Ibu xx binti xx sering kali bertengkar dengan Bapak xx bin xx, adapun Penyebab terjadinya perceraian karena suami xx binti xx ringan tangan (KDRT) berkata kata yang kasar sehingga bisa menyakitkan hati ibu xx binti xx, serta suami ibu xx binti xx suka minum minuman keras yang bisa memabukan, sehingga Ibu xx bin xx memilih untuk pulang kerumah orang tuanya, dengan adanya berjalanya waktu Ibu xx binti xx akhir akhirnya berdamai dan kembali lagi dengan Bapak xx bin xx akan tetapi setelah kejadian itu, keluarga dari Bapak xx bin xx, tepatnya Ayuk/Kakak Ipar Ibu xx binti xx seringkali menghasut dan membuat tidak nyaman rumah tangga mereka, sehubungan dengan adanya pihak ketiga yang masuk dalam urusan rumah tangga Bapak xx bin xx dan ibu xx binti xx pada akhirnya Bapak xx bin xx menyatakan keinginan untuk mengajukan bercerai di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Istrinya yang bernama Ibu xx binti xx kemudian dengan adanya pihak ketiga yang ikut campur urusan rumah tangga Bapak xx bin xx dengan Ibu xx binti xx dengan berat hati Ibu xx binti xx Mengikuti kemauan Bapak xx bin xx untuk menghadiri persidangan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Dengan adanya beberapa kali persidangan serta Ibu xx binti xx menuntut hak hak seorang istri dan juga menuntut hak hak nya dua orang anak, kemudiann dengan adanya proses persidangan telah dilalui secara benar menurut hukum acara maka Majelis Hakim akan menjatuhkan Putusan. Yang amarnya Bapak xx bin xx dengan Ibu xx bin xx resmi bercerai sesuai dengan amar keputusan Pengadilan Agama pada tahun 2022. termasuk di dalam nya hak hak istri dan hak hak anak

dikabulkan oleh Majelis Hakim. Menurut Ibu Nur xx binti xx Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan oleh Bapak xx bin xx terhadap Ibu xx binti xx telah tepat sasaran, perceraian mereka adalah Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan aturan PP 10 tahun 1983, selain daripada aturan yang telah berlaku di negara kita rumah tangga Bapak xx bin xx dengan Ibu xx binti xx sudah susah untuk di satukan kembali. Karena keluarga dari Bapak Muhamad Ilham selalu menghasut dan membuat rumah tangga mereka tidak harmonis. Setelah bercerai, Ibu xx bin xx yang pergi dari rumah hanya membawa pakaian dan kedua anaknya, sedangkan barang-barang yang lain tidak boleh di bawa keluar. Sekarang Ibu xx binti xx mengontrak dekat rumah saudaranya. Selama bercerai, Ibu xx binti xx tidak pernah mendapatkan nafkah khusus untuk anak-anaknya dari mantan suaminya, sehingga Ibu xx binti xx memilih bekerja ke kebun saudaranya untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Dampak ekonomi yang di rasakan Ibu xx binti xx sungguh sangat berat sekali, tetapi Ibu xx binti xx mengatakan bahwa Allah akan mencukupkan kebutuhannya dan memberikan rezeki dari pintu mana saja, sekarang anaknya sudah kelas 1 SD dan yang satu lagi masih berumur 3 Tahun. Peristiwa perceraian ini memberikan dampak trauma untuk Ibu xx binti xx, yang sekarang hanya berfokus bagaimana anak kedepannya. Sampai detik ini, Ibu Nur xx binti xx menanggung beban ekonomi sendiri untuk kebutuhan hidupnya dan anak-anaknya, tidak tahu jika suatu saat mungkin mantan suaminya mau membantu biaya pendidikan dan kebutuhan anak-anaknya yang lain. Karena bercerai baru kurang lebih 2 Tahun, Ibu xx binti xx mengatakan untuk anak berdampak karena anaknya masih membutuhkan bimbingan dan membutuhkan sosok ayahnya, sedangkan dari kebutuhan hidup, masih sangat susah, tapi ada orang tua yang membantu. Bapak xx bin xx mulai dari perceraian hingga sekarang tidak pernah memberikan uang jajan terhadap anak anaknya, biaya pendidikan, biaya kehidupan dan biaya biaya yang lainya

Wawancara dan observasi selanjutnya, kami lakukan kepada mantan pasangan suami istri yaitu xx binti xx dengan bapak xx binti. Ibu xx binti xx adalah seorang ibu rumah tangga sedangkan bapak xxx binti xx adalah seorang PNS yang berdinasi di salah satu Lembaga pemerintahan. Pernikahan xx binti xx dengan xx bin xx ini tidak berlangsung xx bin xx Mengajukan oerceraian di Pengadilan Agama Kabupaten malang tahun 2019 dan putus cerai di putus perceraian pada tahun 2021. Sekitar 3 tahun bapak xx bin xx dan ibu xx binti xx membina rumah tangga dan dikaruniai 1 anak perempuan bernama Cindy. Perceraian bapak xx binti xx dan ibu xx binti xx ini dipicu adanya pertengkaran secara terus menerus dan ketidak cocokan karena keduanya menikah atas dasar perjodohan orang tua

sehingga mereka merasa belum mengenal dan tidak cocok. Selain itu, bapak xx bin xx yang sebelum menikah dengan ibu xx binti xx mempunyai pacar, bapak xx binti xx masih berhubungan dengan mantan pacarnya yaitu mbak Nida yang sampai saat itu belum menikah yang mengakibatkan hubungan bapak xx bin xx dan mbak Nida semakin dekat. Tahun 2021 putusan perceraian atas bapak xx bin xx dan ibu xx binti xx dikabulkan dan saat itu anak mereka (Cindy) berusia 2 tahun. Setelah perceraian, ibu xx binti xx kembali mencari pekerjaan dan bisa bekerja kembali di sebuah toko baju yang hal itu dilakukan untuk mencukupi kehidupan Bersama anak semata wayangnya yaitu Cindy.

Setelah perceraian, bapak xx bin xx dan ibu xx binti xx tidak saling berkomunikasi dan bahkan bapak xx binti xx tidak pernah menjenguk anaknya Cindy. Bukan hanya itu, bapak xx bin xx juga tidak pernah mengirimkan uang untuk kebutuhan anaknya putusan tersebut sudah dibacakan sudah terbuka untuk umum di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Saat ini anak mereka yaitu Cindy sudah bersekolah dan itupun beban sekolah dan kebutuhan ditanggung oleh ibu xx binti xx. Pernah 2 X lebaran bapak xx bin xx mengirimkan baju lebaran untuk Cindy putrinya lewat kurir JNT tetapi bapak xx bin xx tidak mau menemui anaknya.

Hal lain terjadi pada mantan pasangan bapak xxxx bin dan ibu xx binti xx. Pasangan ini menikah tahun 2018 dan dikaruniai 1 putra yang bernama Bagas. Bapak xx bin xx sebagai PNS di sebuah Sekolah Menengah Pertama sebagai guru dan ibu xx binti xx juga sebagai PNS di sebuah Lembaga pemerintahan. Pernikahan keduanya putus karena tidak ada kecocokan lagi karena kehadiran pihak ketiga dari pihak suami yaitu bapak xx binti xx. Pihak ketiga ini bukan bapak xx bin xx berselingkuh tapi adanya terus menerus campur tangan dari mertua ibu xx binti xx yang dalam hal ini orang tua bapak xx bin xx. dengan ibu xx binti xx merasa tidak nyaman dan merasa tidak dihargai sebagai istri karena bapak xx bin xx lebih mendengarkan omongan dari ibunya. Akhirnya putuslah perceraian mereka di Pengadilan Agama pada tahun 2022 yang saat itu anak mereka berusia 3 tahun dan sedang bersekolah TK. Setelah proses perceraian, bapak xx bin xx dan ibu xx binti xx hidup terpisah dan kembali menjalankan hidup seperti semula, mereka kembali konsentrasi menata hidup dan kembali bekerja pada Lembaga pekerjaan mereka masing-masing. Bapak xx bin xx yang menyadari bahwa Bagas adalah anak kandungnya, dia berkewajiban untuk tetap memberi nafkah apalagi bapak xx bin xx adalah seorang PNS. Setelah putusnya perceraian, bapak xx bin xx masih memberi anaknya (bagas) nafkah berbentuk uang untuk biaya sekolah dan kepentingan lain bagas. Hubungan antara bapak Ihsan dan ibu Dewanti terjalin dengan baik walaupun mereka sudah tidak menjadi suami istri.

Tabel 1. DAFTAR WAWANCARA

Suami	Istri	Anak	Tahun Cerai
Khudri	Noni Andriani	Ika Rahmawati Vs Doni Laksana	2004
Muhammad Imron	Nur Hidayati	Eka Putri Vs Ahmad Ridwan	2022
Aldi	Ana	Cindy	2021
Ihsan	Dewanti	Bagas	2022

Berdasarkan hasil wawancara penelitian, pemahaman orangtua terhadap nafkah anak pasca perceraian masih sangat kurang, karena ada anak yang terdampak kekurangan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga harus bekerja untuk mendapatkan uang mencukupi kebutuhannya, ada juga yang harus merelakan pendidikannya, ada yang menikah di usia muda, dan lain sebagainya. Dalam putusan yang melibatkan partisipan dari lingkungan PNS pun tidak jauh beda. Pemahaman tentang undang – undang yang mengatur belum sepenuhnya dimengerti dan mungkin belum disosialisasikan dalam masing – masing lembaga. Jika pun aturan yang dituangkan dalam undang – undang tersebut diketahui, hanya sebatas diketahui. Karena jika tidak dilakukan oleh perseorangan tidak mendapat tindak lanjut dari atasan yang berwenang apalagi dari individu tersebut tidak melakukan pelaporan.

Ayah kandung berkewajiban memberikan jaminan nafkah kepada anak kandungnya berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan kebutuhan lainnya. Orang yang paling dekat dengan anak adalah ayah dan ibunya, apabila ibu bertanggung jawab atas pengasuhan anak di rumah maka ayah bertanggung jawab mencarikan nafkah anaknya.

Pihak ayah hanya berkewajiban menafkahi anak kandungnya selama anak kandungnya dalam keadaan membutuhkan nafkah, ayah tidak wajib menafkahi anaknya yang mempunyai harta untuk membiayai dirinya sendiri. Seorang ayah yang mampu namun tidak memberikan nafkah kepada anaknya padahal anak tersebut sedang membutuhkan, dapat dipaksa atau dipenjarakan sampai dia bersedia menunaikan kewajibannya.

Kewajiban ayah dalam memberi nafkah terhadap anak laki-lakinya gugur apabila anak tersebut telah baliq dan mampu mencari rezeki namun nafkah anak perempuan diberhentikan jika dia telah menikah. Kecuali anak tersebut menderita sakit atau gila, maka nafkahnya masih menjadi tanggungan ayahnya. Mengenai perceraian yang terjadi di kehidupan masyarakat, merupakan momok yang ditakuti karna dampaknya bukan saja bagi suami istri melainkan lebih luas kepada anak-anak dan keluarga kedua belah pihak. Walaupun agama melarang dan dampaknya tidak baik dalam lingkungan keluarga atau social tetapi dalam praktik perkawinan selalu saja terjadi perceraian yang seolah-olah sulit

untuk dihindarkan. Hal ini dapat dilihat dari berita-berita media massa dan semakin banyaknya perkara perceraian yang diselesaikan oleh pengadilan.

Dalam hukum Islam tidak ada alasan untuk ayah tidak menafkahi anak, sekalipun ia pengangguran atau tidak memiliki pekerjaan tetap bahkan miskin. Hal tersebut tidak menjadi alasan seorang ayah untuk tidak menafkahi anaknya selama kondisi dari ayah tersebut masih dalam keadaan sehat baik secara fisik maupun non fisik. Kewajiban dalam memberi nafkah kepada anak tidak hanya sewaktu masih menjadi suami istri yang sah tetapi memberikan nafkah kepada anak tetap wajib hukumnya bahkan saat setelah bercerai. Walau sudah terjadi perceraian jangan ada yang berkurang dari pemberian nafkah bagi anak sesuai dengan kebutuhannya.

Hak yang harus di dapat oleh seorang anak adalah mendapatkan nafkah yang cukup selagi dia masih kecil dan belum mampu untuk mencari nafkah sendiri. Nafkah terhadap anak meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, dan pemberian upah pembantu bila anak memang betul-betul membutuhkan pembantu. Nafkah terhadap anak wajib diberikan oleh ayahnya, sekalipun dia fakir, asalkan dia mampu berusaha. Ketidakmampuan ayah bukanlah penghalang yang dapat mengugurkan kewajiban untuk memberi nafkah kepada anaknya.

Perceraian adalah suatu malapetaka, akan tetapi perceraian dalam suatu perkawinan walaupun termasuk perbuatan yang harus dihindarkan bahkan merupakan salah satu perbuatan yang paling dibenci Tuhan, tidak dapat dihindarkan bahkan harus dilakukan karena perceraian adalah suatu malapetaka yang harus dilampaui untuk dapat menghindari malapetaka berikutnya yang lebih besar lagi. Pada dasarnya suatu perkawinan itu harus berlangsung kekal dan hanya putus karena kematian akan tetapi pada kenyataannya putusnya perkawinan itu bukan hanya disebabkan oleh adanya kematian dari salah satu pihak tetapi ada hal-hal atau alasan-alasan lain yang menyebabkannya. Pasal 38 UU Perkawinan menentukan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan. UU Perkawinan tidak mengatur mengenai putusnya perkawinan karena kematian. UU hanya menyinggung mengenai putusnya perkawinan karena kematian pada Pasal 38 UU Perkawinan dimana disebutkan bahwa perkawinan putus karena kematian. Perkawinan antara suami istri putus, yang dimaksud adalah “apabila perkawinan tersebut berakhir”, berakhirnya perkawinan itu bisa karena perceraian, demikian pula bisa karena kematian salah seorang suami atau istri, atau karena keputusan pengadilan. Perceraian hanya dibenarkan penggunaannya dalam keadaan darurat agar tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar. Dapat dikatakan bahwa perceraian adalah pintu

daruratnya sebuah perkawinan guna keselamatan bersama. Sehingga terdapat peraturan-peraturan perceraian di samping peraturan mengenai perkawinan, dan atas dasar itu pulalah negara Indonesia mengatur hal-hal yang tidak diatur hukumnya dalam agama tentang perceraian di samping perkawinan, demi terciptanya kebahagiaan, kesejahteraan, dan ketentraman keluarga, masyarakat dan negara. Pada umumnya perceraian harus memiliki cukup alasan untuk diajukan, tidak terkecuali perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Perceraian Pegawai Negeri Sipil lebih dikhususkan karena terdapat peraturan yang khusus mengatur mengenai pernikahan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yakni PP Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, serta Surat Surat Edaran Nomor 48/SE/1990.

Hubungan antara UU Perkawinan dengan PP Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Surat Surat Edaran Nomor 48/SE/1990 adalah PP Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Surat Surat Edaran Nomor 48/SE/1990 hanya mengatur tentang izin perkawinan dan perceraian, sedangkan mengenai ketentuan-ketentuan lainnya, misalnya tentang sahnya perkawinan, tata cara perkawinan, perjanjian perkawinan, pencegahan perkawinan, dan pembatalan perkawinan tetap diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Dengan demikian, UU Perkawinan adalah ketentuan umum, sedangkan PP Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Surat Surat Edaran Nomor 48/SE/1990 adalah PP Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil merupakan ketentuan khusus.

Dalam Surat Edaran Nomor 48/SE/1990 disebutkan alasan-alasan Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan perceraian adalah sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zinah;
- b. Salah satu pihak menjadi pemabok, pematik, atau penjudi yang sukar disembuhkan;
- c. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuan/kemauannya;
- d. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat secara terus menerus setelah perkawinan berlangsung;
- e. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain. Sebagai unsur aparatur negara, abdi negara, dan abdi masyarakat Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya diharapkan tidak terganggu oleh urusan kehidupan rumah tangga atau keluarganya. Dalam konteksnya terhadap nafkah mantan istri Pegawai Negeri Sipil, bahwa Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur aparatur negara,

abdi negara, dan abdi masyarakat diharapkan dapat menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan, dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pegawai Negeri Sipil harus mentaati kewajiban tertentu dalam hal hendak bermaksud melakukan perceraian.

Pegawai Negeri Sipil yang melakukan perceraian mempunyai tambahan akibat hukum, yaitu pembagian gaji. Pembagian gaji tersebut sebagai bentuk perlindungan kepada bekas istri dan anak yang diharapkan dapat lebih menjamin keadilan bagi kedua belah pihak.⁸ PP Izin Perkawinan dan Perceraian mengatur kewajiban bagi Pegawai Negeri Sipil (Pria) yang menceraikan istrinya untuk memberikan biaya penghidupan bagi anak dan mantan isterinya. Hal ini sebagaimana ketentuan dalam Pasal 8 PP Izin Perkawinan Dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengatur sebagai berikut:

- a. Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak-anaknya.
- b. Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas istrinya, dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya.
- c. Apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anak maka bagian gaji yang wajib diserahkan oleh Pegawai Negeri Sipil pria kepada bekas istrinya ialah setengah dari gajinya.
- d. Apabila perceraian terjadi atas kehendak istri, maka ia tidak berhak atas bagian penghasilan dari bekas suaminya.
- e. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak berlaku, apabila istri meminta cerai karena dimadu.
- f. Apabila bekas istri Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan kawin lagi, maka haknya atas bagian gaji dari bekas suaminya menjadi hapus terhitung mulai ia kawin lagi.

Bagi Pegawai Negeri Sipil (pria) yang mengajukan permohonan bercerai perihal kewajiban menyerahkan sebagian gajinya untuk biaya penghidupan kepada mantan istri dan anak pasca perceraian telah diatur dalam Pasal 8 ayat (1) PP Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. Jadi kewajiban untuk menyerahkan sebagian gaji tersebut hanya timbul apabila perceraian adalah atas kehendak Pegawai Negeri Sipil (pria/suami). Kewajiban yang ditentukan oleh Pasal 8 ayat (1) ini merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap hak mantan istri dan anak-anak setelah terjadinya perceraian yang dikehendaki oleh Pegawai Negeri Sipil (pria). Kewajiban menyerahkan sebagian gajinya untuk biaya penghidupan kepada mantan istri pasca perceraian tidak berlaku

apabila perceraian terjadi atas kehendak istri (Pasal 8 ayat (4) PP Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil). Namun Pasal 8 ayat (4) tidak berlaku apabila istri meminta cerai karena dimadu, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (5) PP Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

Surat Edaran BKN Nomor 48 Tahun 1990 pada Bagian II angka 16 memberikan pengaturan yang lebih luas mengenai hak istri atas biaya penghidupan meskipun perceraian merupakan atas kehendak istri. Bagian II angka 16 mengatur sebagai berikut: *“Meskipun perceraian terjadi atas kehendak istri yang bersangkutan, haknya atas bagian gaji untuk bekas istri tetap diberikan apabila ternyata alasan istri mengajukan gugatan cerai karena dimadu, dan atau karena suami terbukti telah berzina, dan atau suami terbukti telah melakukan kejahatan atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap istri, dan atau suami terbukti telah menjadi pemabuk, pematik, dan penjudi yang sukar disembuhkan dan atau suami terbukti telah meninggalkan istri selama dua tahun berturut-turut tanpa ijin istri dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.”*

Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, maka dapat disimpulkan hak mantan istri dan anak dari Pegawai Negeri Sipil (pria) pasca perceraian adalah sebagai berikut: 1. $\frac{1}{3}$ (sepertiga) untuk Pegawai Negeri Sipil (pria) yang bersangkutan, $\frac{1}{3}$ (sepertiga) untuk mantan istrinya, dan $\frac{1}{3}$ (sepertiga) untuk anak atau anak anaknya; 2. Apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anak maka bagian gaji yang wajib diserahkan oleh PNS pria kepada bekas istrinya ialah $\frac{1}{2}$ (setengah) dari gajinya; 3. Apabila bekas istri PNS yang bersangkutan kawin lagi, maka haknya atas bagian gaji dari bekas suaminya menjadi hapus terhitung mulai ia kawin lagi. Pengertian gaji dalam Surat Edaran BKN Nomor 48 Tahun 1990 dapat dilihat pada Bagian II angka 17 yang menyebutkan yang dimaksud dengan gaji adalah penghasilan yang diterima oleh suami dan tidak terbatas pada penghasilan suami pada waktu terjadinya perceraian. Peraturan-peraturan a quo telah mengatur secara tegas perihal hak-hak istri dan anak (-anak) atas gaji Pegawai Negeri Sipil (pria) pasca perceraian. Namun kenyataan di lapangan tidaklah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku seperti kasus yang Penulis temukan sebagaimana dalam perkara pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Register Nomor: XX/Pdt.G/2020/PA.Kab Mlg Pasca diputuskannya perceraian antara xx dan xx yang mana dalam putusan tersebut mewajibkan AA untuk memberikan biaya penghidupan kepada mantan istri (xx) dan anaknya (xx) setiap bulannya sebesar Rp. 4.133.300 (empat juta seratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus rupiah), namun AA tidak menjalankan kewajibannya biaya penghidupan kepada mantan

istri dan anaknya sebesar yang telah diputuskan pengadilan. AA merasa nominal sebagaimana yang diputuskan pada amar putusan terlalu besar sehingga dikhawatirkan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri..

Meskipun telah diputuskan oleh Pengadilan, namun pengadilan tidak memiliki kekuasaan/kewenangan untuk memerintahkan suatu instansi untuk melaksanakan putusan perihal pembagian gaji pasca perceraian Pegawai Negeri Sipil. Hal tersebut dapat dilihat pada Putusan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memutus perkara dengan Nomor 405/Pdt.G/2005/PA.Kab. yang dijadikan dasar pertimbangannya menyatakan bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa masalah pembagian gaji tersebut adalah merupakan kewenangan instansi dimana pemohon bekerja dan Majelis menyerahkan sepenuhnya masalah ini kepada instansi tersebut untuk menyelesaikannya.

Pembagian gaji Pegawai Negeri Sipil setelah perceraian yang terikat dengan kedisiplinan pegawai, bendahara Instansi tempat mantan suami bekerja harus memeriksa hal-hal seperti apakah pembagian gaji setelah perceraian seperti yang dimaksud sesuai dengan perhitungan yang diatur dalam PP Izin Perkawinan dan Perceraian PNS dan/atau uang pembagian gaji benar sampai ke tangan mantan isteri serta anak Pegawai Negeri Sipil tersebut. Dengan demikian, hak mantan istri yang diceraikan dan anak-anak dapat terpenuhi. Apabila tidak tersampainya hak tersebut, bendahara instansi tempat mantan suami bekerja agar lebih bijaksana untuk menegur mantan suami tersebut atau memotong otomatis gaji tersebut dan secara langsung lalu diberikan kepada mantan istri dan anak-anaknya tanpa perantara dari mantan suaminya.

Dengan adanya Surat Edaran BKN Nomor 48 Tahun 1990 sebagaimana yang diatur dalam Bagian II angka 18 dan 19 maka upaya yang dapat dilakukan Pejabat (Atasan) dari instansi tempat Pegawai Negeri Sipil (pria) bekerja atas tuntutan dari mantan istri guna pemenuhan putusan pengadilan adalah dengan memerintahkan kepada Bendahara instansi untuk melakukan pembagian gaji Pegawai Negeri Sipil (pria) bersangkutan sesuai dengan putusan pengadilan. Selanjutnya bendahara instansi dapat memberikan pembagian gaji yang menjadi hak mantan istri dan anaknya kepada mantan istri atau yang dikuasakannya secara langsung. Selain pemberian secara langsung, dapat pula dengan memakai sistem auto debit dari rekening Pegawai Negeri Sipil (pria) ke rekening mantan istri. Apabila upaya administratif tidak memberikan hasil positif, mantan istri dapat melakukan upaya perdata dengan melakukan upaya permohonan eksekusi ke pengadilan. Eksekusi sendiri yaitu menjalankan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Putusan pengadilan yang dieksekusi adalah putusan pengadilan yang mengandung perintah kepada

salah satu pihak untuk membayar sejumlah uang, atau menghukum pihak yang kalah untuk membayar sejumlah uang, atau juga pelaksanaan putusan hakim yang memerintahkan pengosongan benda tetap, sedangkan pihak yang kalah tidak mati melaksanakan putusan itu secara sukarela sehingga memerlukan upaya paksa dari pengadilan untuk melaksanakannya. Apabila pihak yang dikalahkan tidak mau melaksanakan isi putusan secara sukarela, maka pihak yang menang dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan yang memutus perkara. Untuk pembahasan terkait upaya eksekusi dalam Penelitian ini tidak akan dibahas secara lebih lanjut dikarenakan fokus dalam Penelitian ini adalah terkait upaya-upaya administratif.

Hambatan yang dihadapi tentang nafkah anak pasca putusnya perkawinan pada Pegawai Negeri Sipil.

Hambatan yang dihadapi dalam pemenuhan nafkah anak pasca perceraian, salah satunya adalah kurangnya kesadaran hukum dari pihak mantan suami. Mantan suami yang tidak sadar hukum mungkin beranggapan bahwa dengan bercerai, maka ia lepas dari segala tanggung jawabnya. Jika mantan suami tidak memenuhi kewajibannya, maka pengadilan dapat mewajibkan mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan anak. Jika mantan suami tetap tidak memenuhi kewajibannya, maka hakim dapat mempertimbangkan untuk menerima permohonan istri untuk membayar nafkah anak sekaligus hingga anak tersebut dewasa.

Masalah lain atas adanya pemenuhan nafkah anak adalah hubungan dari kedua orang tua yang tidak baik pasca adanya perceraian. Hubungan yang tidak baik tersebut berdampak pada akses atau jalan menemui anak yang sulit dan terhambat. Ketika anak hasil perceraian yang masih dibawa umur dibawah kekuasaan atau berada dibawah hak asuk sang ibu, maka ayah akan menjadi sulit untuk bertemu sang anak terlebih ketika hubungan pasca perceraian tidak terjalin dengan bagus. Dengan adanya keadaan itu, maka sang ayah pun menjadi kurang berkenan atau bahkan tidak mau tau dengan keadaan anak apalagi untuk memberikan nafkah berupa uang, bertanya kabarpun sang ayah tidak mau. Hal itu di lakukan untuk menghindari konflik dengan sang mantan istri.

Dalam hal ini, anak sepenuhnya menjadi korban dari hasil keputusan yang dibuat oleh orang tuanya. Tidak ada mantan ayah dan tidak ada mantan ibu, tetapi dari hasil perceraian tersebut, anak yang seharusnya mendapat hak nafkah dari sang ayah menjadi terputus karena sikap egois dari orang tuanya.

Hal lain yang berpengaruh signifikan adalah perilaku anak yang cenderung berubah karena mungkin cenderung membela sang ibu dan cenderung menyalahkan sang ayah atas perpisahan yang terjadi. Hal ini juga berpengaruh psikologis bagi sang anak sehingga sang anak tidak mau menemui lagi bapaknya sehingga bapaknya mengalami kesulitan.

Pada zaman sekarang ini, bukan hal yang baru dimana perempuan juga mempunyai penghasilan sendiri dari hasil kerjanya, sehingga secara ekonomi ia tidak bergantung pada bekas suaminya maupun orang tuanya. Dengan demikian, bagi perempuan yang mempunyai penghasilan sendiri apabila terjadi perceraian, persoalan biaya nafkah dirinya dan anaknya tidak begitu menjadi persoalan, apalagi sejak dalam masa perkawinan, pihak isterilah yang secara finansial lebih menghasilkan dibandingkan suaminya. Meskipun pihak bekas isteri memiliki kedudukan ekonomi yang lebih tinggi dari pihak suami, namun dari segi hukum, pihak suami tetap harus melakukan kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada bekas isteri dan anaknya sebagaimana disebutkan dalam PP No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas PP No.10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

Hambatan yang timbul dalam pelaksanaan perlindungan hukum dalam kaitannya dengan hak asuh dan tunjangan akibat perceraian orang tuanya disebabkan oleh kelalaian orang tua (ayah) laki-laki dalam memenuhi kewajibannya terhadap anak. Tindak pengabaian dan penelantaran adalah ketidakpedulian orang tua, orang tua yang tidak bertanggung jawab atas anak pada kebutuhan mereka seperti pengabaian pada pengembangan emosi, penelantaran pada pemenuhan gizi, pengabaian dan penelantaran pada penyediaan tempat tinggal, pengabaian pada kondisi keamanan dan kenyamanan.

Kelalaian orang tua dalam melaksanakan tanggung jawabnya disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya sebagai berikut :

a. Faktor Ekonomi

Ayah tidak bertanggung jawab atas biaya nafkah keluarga, karena pada umumnya laki-laki yang bekerja. Jika ditemukan wanita atau ibu bekerja, hal ini tidak lain untuk menunjang kehidupan ekonomi keluarga. Orang tua laki-laki sering melalaikan kewajibannya karena pendapatan ekonomi yang rendah akibat pekerjaan tidak tetap bahkan pengangguran.

b. Faktor Orang Tua Menikah Kembali Setelah Perceraian

Kedua orang tua laki-laki (ayah) dan orang tua perempuan berhak untuk menikah lagi. Jika para pihak menikah, masalah anak yang lahir dari pernikahan sebelumnya menjadi sangat penting untuk dijaga, terutama yang berkaitan dengan biaya hidup.

Sekalipun, misalnya, biaya hidup anak dijamin oleh pengadilan bahwa: telah memutuskan untuk menceraikan orang tuanya, tetapi dalam hal orang tua atau ayah laki-laki telah menikah lagi, akan sangat sulit bagi orang tua atau ayah laki-laki untuk terus menghidupi anak kecuali orang tua atau ayah dalam keadaan sehat secara finansial. posisi keuangan atau orang tua adalah PNS. Faktor yang sangat dominan dalam perceraian adalah ketidak harmonisan dalam membina rumah tangga antara suami dan isteri.

c. Faktor Psikologis

Perceraian antara seorang pria dan seorang wanita terkadang disebabkan oleh masalah prinsip di antara mereka. Ironisnya, hal ini menyebabkan hubungan di antara mereka putus. hal ini terkadang berdampak besar pada hubungan anak dengan orang tuanya dengan salah satu pihak, yang biasanya menjadi penerima pengasuhan, tidak mengizinkan pihak lain untuk melihat anaknya. Pada umumnya hak mengasuh anak di bawah umur akan jatuh ke tangan ibu. Ini karena alasan tertentu. Namun kenyataannya, terkadang orang tua atau ibu seorang wanita tidak mengizinkan mantan suaminya untuk bertemu dengan anakanaknya. Biasanya hal ini berkaitan dengan aspek psikologis dari orang tua atau ibu perempuan. Makna tersebut berkaitan dengan masalah perasaan, rasa sakit dan perasaan depresi yang dialami akibat perbuatan yang tidak pantas dalam perkawinan.

d. Faktor Kemampuan Orang Tua Perempuan Dalam Mengasuh Anaknya.

Banyak faktor yang membuat orang tua perempuan mampu menghidupi anaknya setelah bercerai. Di era globalisasi saat ini, bukan hal baru jika seorang perempuan sudah memiliki penghasilan sendiri yang diperolehnya dari pekerjaannya, sehingga secara ekonomi ia tidak lagi bergantung pada penghasilan orang tua dan suaminya ketika menikah.

Hukum islam tidak melarang istri mencari nafkah selama tidak keluar dari syariat islam, bahkan membolehkan membantu suami mencari nafkah keluarga, selama tidak melalaikan tanggung jawabnya sebagai ibu rumah tangga karena kebahagiaan dalam keluarga sangat dibutuhkan peran suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai kepala rumah tangga.

Hambatan-hambatan yang sering dialami pada saat pelaksanaan pemberian tunjangan nafkah bagi anak setelah terjadinya perceraian dapat dibagi mejadi 2 hambatan yaitu :

- a. Majelis Hakim di Pengadilan Agama telah menentukan jumlah nafkah anak yang harus diberikan oleh ayahnya setiap bulan. Prakteknya nafkah yang diberikan jumlahnya

kurang dari yang ditentukan dan pemberiannya tidak rutin diberikan setiap bulan. Keadaan yang demikian berjalan terus, karena pihak yang memelihara dan mendidik anak yakni ibunya tidak pernah mempermasalahkan atau mempersoalkan kepada pihak mantan suaminya (ayah si anak) atau dapat dikatakan pihak ibu pasrah saja. Cara untuk mengatasi masalah ini adalah pihak ibu yang memelihara dan mendidik anak harus berani komplain atau menuntut pihak mantan suami untuk memenuhi keputusan dari Pengadilan Agama

- b. Dalam pelaksanaan eksekusi pemberian nafkah kepada anak akibat perceraian pihak Pengadilan Agama tidak pernah mengawasi apakah keputusan itu dilaksanakan sesuai dengan keputusan Majelis Hakim atau tidak. Pihak Pengadilan Agama baru bertindak bila pihak yang memelihara dan mendidik anak (ibu) melaporkan ke Pengadilan Agama bahwa isi Putusan Pengadilan Agama tidak dilaksanakan dengan baik oleh Pemohonan atau orang tua (Bapaknya) Guna untuk mengatasi hal seperti ini, maka Pengadilan Agama dalam mengawal Putusan Pengadilan dengan baik adanya laporan dari pihak yang dirugikan maupun tidak adanya laporan, sehingga Keputusan Pengadilan Agama dapat dieksekusi dengan baik.
- c. Bagi pegawai negeri hak nafkah anak setelah perceraian akan terganggu apabila pegawai negeri yang bertanggung jawab terhadap nafkah anak itu (ayahnya) mempunyai hutang yang banyak, sehingga mengurangi hak nafkah anak. Guna untuk mengatasi masalah ini dengan cara pegawai negeri yang bertanggungjawab terhadap hak nafkah anak tidak boleh hutang atau kredit melampaui haknya sehingga hak nafkah anak tetap terjamin terus menerus

4. KESIMPULAN

Setelah Penulis mengkaji dan memaparkan penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan bahwa : 1. Hak Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak asuh / pemeliharaan jatuh pada ibu kandungnya kemudian Ayah kandung berkewajiban memberikan jaminan nafkah kepada anak kandungnya berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. 2. Seorang ayah hukumnya wajib untuk memberikan nafkah terhadap anak-anaknya, dan memberikan sepertiga gajinya terhadap mantan istri sebelum istri menikah lagi dengan orang lain, jika seorang ayah mampu untuk memberikan nafkah terhadap anak, namun ayah enggan untuk memberikan nafkah terhadap anak-anaknya, maka langkah yang bisa diambil adalah

mengajukan HADHONAH di Pengadilan Agama Setempat, untuk mendapatkan hak haknya mantan istri dan haknya anak anak.³ Banyak sekali warga masyarakat yang belum tahu dan belum paham tentang kewajiban seorang ayah khususnya seorang Pegawai Negeri Sipil untuk memberikan nafkah terhadap anaknya setelah bercerai, kemudian agar hak mantan istri dan hak anak terpenuhi perlu diadakan penyuluhan hukum agar paham kewajiban seorang ayah terhadap anak dan mantan istri.

Kepada pemerintah, melalui lembaga berwenang harus adanya ketegasan dalam memberikan pemahaman kepada pasangan calon suami / istri akan tanggung jawab sebagai orang tua (Ayah) khususnya seorang Pegawai Negeri sipil yang notabennya mempunyai gaji yang pasti setiap bulanya bilamana mereka akan melakukan perceraian terhadap istri maka hak dan tanggung jawabnya harus dipenuhi. 2. Bagi suami yang mau bercerai, terutama seorang ayah (P N S) harus lebih mengetahui dan memahami peran sebagai seorang ayah, jangan karena ego, menangnya sendiri tidak mau tahu, melaksanakan kewajibannya atau memberikan nafkah terhadap anak anaknya dan mantan istri, meskipun mantan istri telah mempunyai penghasilan yang cukup seorang ayah tetap mempunyai kewajiban memberikan nafkah terhadap anak anaknya sehingga kewajiban menafkahi anak setelah bercerai tidak boleh dilupakan begitu saja. 3. Kepada Pengadilan Agama yang menangani Perceraian khususnya bagi orang islam. Cq Majelis hakim agar hak Ex Offisio yang dimiliki oleh Majelis Hakim dipergunakan, guna memberikan kewajiban terhadap seorang ayah atas kewajibannya terhadap anak dan mantan istri., sebab Hak Ex Offisio Majelis Hakim bila dipergunakan bisa dituangkan dalam putusan Pengadilan Agama

DAFTAR PUSTAKA

- Al Asqalani, A. H. (2020). *Buluqhu Maryam* (H. Rifai & A. Q. Misbah, Trans.). Semarang: Wicaksana.
- Al Fatif, D., & Yusro. (n.d.). Indonesian children protection against commercial sexual exploitation through siri marriage practices in *Maqashid Al-Shariah* perspective. *Brawijaya Law Journal*, 7(2).
- Al Utsaimin, M. S. (1996). *Pernikahan Islam*. Surabaya: Risalah Gusti.
- Al-Thofina, M. I. N. (2018). *Analisis yuridis terhadap perceraian Pegawai Negeri Sipil tanpa izin atasan (Studi Putusan Nomor: 3957/PDT.G/2016/PA.SDA)* [Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel].
- Annas, S. (2017). Masa pembayaran beban nafkah iddah dan mut'ah dalam perkara cerai talak (sebuah implementasi hukum acara di Pengadilan Agama). *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 10(1).

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI. (1996). *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Edisi II). Jakarta: Balai Pustaka.
- Fadri, K., Mukhlis, & Yusrizal. (2020). Kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap pembebanan nafkah anak akibat perceraian Pegawai Negeri Sipil. *Suloh*, 8(1).
- Flyvbjerg, B. (2016). Five misunderstandings about case study research. *Qualitative Inquiry*, 12(2), 219–245.
- Hakim, A. M. (2014). Faktor-faktor yang mengakibatkan perceraian dalam perkawinan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA*, 2(2).
- Hassan, A. (2011). Towards a framework for Islamic economics: The universal paradigm. *Humanomics*, 27(3), 145–158.
- Idem. (1989). *Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama* Pasal 66 Ayat 2.
- Irwansyah. (2020). *Penelitian hukum: Pilihan metode & praktik penulisan artikel*. Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- Kementerian Hukum dan HAM. (2008). *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Jakarta: Kencana.
- Kementerian Negara Perempuan & Perlindungan Anak. (2002). *Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. Jakarta: Republik Indonesia.
- Maidin Gultom. (2010). *Perlindungan hukum terhadap anak* (Cet. ke-2). Bandung: PT Refika Aditama.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum* (Edisi revisi, Cet. ke-2). Jakarta: Kencana.
- Matondang, A. (2014). Faktor-faktor yang mengakibatkan perceraian dalam perkawinan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA*, 2(2).
- Muhammad Husain Zahabi. (n.d.). *Al-Syari'ah al-Islamiah: Dirasah muqaranah baina Mazahib Ahl Sunnah wa al-Ja'fariyah*. Mesir: Daral-Kutub al-Hadisah.
- Nashariana. (2011). *Perlindungan hukum pidana bagi anak di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Nelli, J. (2017). Analisis tentang kewajiban nafkah keluarga dalam pemberlakuan harta bersama. *Al-Istinbath*, 2(1).
- Rasyid, R. A. (2002). *Hukum acara peradilan agama*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Robert, K. Y. (2003). *Case study research: Design and methods* (3rd ed., Vol. 5). California: Sage. <https://id.m.wikipedia.org>
- Siregar, B. (1986). *Keadilan hukum dalam berbagai aspek hukum nasional*. Jakarta: Rajawali.

- Surakhmad, W. (1978). *Dasar dan teknik research: Pengantar metode ilmiah* (Edisi VII). Bandung: Tarsito.
- Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jazairi. (2014). *Minhajul Muslim* (M. Aini et al., Trans.). Universitas Islam Indonesia.
- Syarifuddin, A. (2006). *Hukum perkawinan Islam di Indonesia antara fikih munakahat dan undang-undang perkawinan*. Jakarta: Kencana.
- Tomi. (2002). *Pemahaman terhadap Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Angka 11*.
- Zuriah, N. (2009). *Metodologi penelitian sosial dan pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.